

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

A. Kasus Posisi

Perjanjian hutang piutang antara Hernando Juwono dengan Hasonudin. Kasus ini berawal pada tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan 26 September 2007. Secara tidak berkala, Hernando telah melakukan perjanjian hutang piutang secara lisan kepada Hasonudin dengan jaminan bilyet-bilyet giro yang diterbitkan Hernando. Total keseluruhan pinjaman tambahan dengan bunga yang diberikan Hasonudin dan telah mereka sepakati setiap penerbitan bilyet giro sebesar Rp. 1.158.923.000,- (terhitung: satu milyar seratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2008 sampai dengan tanggal 1 Desember 2008, Hernando telah pula melakukan perjanjian pinjaman uang kepada Hasonudin secara lisan dengan modus yang sama yaitu dengan jaminan bilyet-bilyet giro yang diterbitkan Hernando. Bunga yang ditetapkan oleh Hasonudin atas pinjaman tersebut sebesar 128% per tahun. Total keseluruhan pembayaran termasuk bunga adalah sebesar Rp. 7.573.877.000,- (terhitung: tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Setelah peminjaman kedua, dalam tenggang waktu Oktober 2008 sampai dengan Maret 2009, Hernando meminjam uang kepada Hasonudin dengan jaminan 29 (dua puluh Sembilan) buah bilyet giro yang totalnya bernilai Rp. 3.962.890.000,- (terhitung: tiga milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk pinjaman yang seluruhnya diterima Hernando sebesar Rp. 1.546.975.000,- (terhitung: satu milyar lima ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pada peminjaman uang yang ketiga kalinya ini timbul permasalahan. Hernando tidak segera melunasi hutangnya dengan alasan kesulitan keuangan menyusul jatuhnya harga-harga saham pada waktu itu. Hasonudin telah berusaha menghubungi Hernando dan meminta itikad baik Hernando agar segera melunasi hutangnya dengan mencari solusi lain, namun Hernando tidak menanggapi ajakan Hasonudin untuk mencari solusi pelunasan hutangnya dan akhirnya Hasonudin melaporkan Hernando ke Polresta Sukabumi atas tindak pidana penipuan. Atas dasar laporan polisi yang dilaporkan tersebut, akhirnya Hernando mau untuk mencari solusi lain dalam pelunasan hutangnya dan menawarkan jalan damai dengan melakukan penyerahan 4 (empat) buah sertifikat SHM atas nama Hernando sendiri, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat suatu perjanjian penyelesaian hutang piutang tertanggal 29 Juni 2009 yang dihadiri saksi dari kedua belah pihak yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Hernando mempunyai hutang kepada Hasonudin sebesar Rp. 3.962.890.000,- (terhitung: tiga milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- b. Pembayaran hutang dilakukan dengan cara:
- Rp. 900.000.000,- (terhitung: sembilan ratus juta rupiah) dibayar dengan cara menjual ke 4 (empat) sertifikat SHM atas nama Hernando kepada Hasonudin;
 - Pembayaran sebesar Rp. 499.180.750,- (terhitung: empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang kemudian di revisi sebagaimana tercantum dalam addendum Pasal 4 perjanjian penyelesaian hutang piutang menjadi Rp. 650.785.750,- (terhitung: enam ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) karena hernando tidak juga membayar cicilan perbulan yang kemudian Hernando menawarkan untuk membayar dengan menyerahkan barang-barang berupa baju koko, batik dan kain poleng dari toko Hernando;
 - Pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 2.563.709.250,- (terhitung: dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang kemudian di revisi menjadi Rp. 2.412.104.250,- (terhitung: dua milyar empat ratus dua belas juta

seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), karena barang-barang di toko Hernando sudah diambil oleh Hasonudin.

Setelah penyerahan barang-barang tersebut, ternyata Hernando tidak juga menyelesaikan pembayaran sisa hutangnya, dengan alasan bunga yang diberikan Hasonudin terlalu besar dan tidak wajar, serta tidak segera menandatangani akta pengalihan hak atas ke 4 (empat) sertifikat rumah atas nama Hernando yang diserahkan dan dititipkan kepada Irina Yatti selaku Notaris yang ditunjuk dan disepakati kedua belah pihak. Hernando malah melaporkan Hasonudin ke Polres Cianjur atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian barang-barang dari toko Hernando dengan menggunakan nama istri Hernando sendiri selaku pelapor. Hernando juga beralasan bahwa barang-barang di tokonya tersebut adalah milik istrinya bukan milik Hernando, padahal pengambilan barang-barang toko tersebut telah mendapat izin dari Hernando dan barang-barang di toko tersebut sudah jelas merupakan milik Hernando. Hasonudin lalu dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana.

Hernando juga menyangkal bahwa proses penandatanganan perjanjian penyelesaian hutang piutang akta di bawah tangan tersebut dilakukan dalam keadaan Hernando dan Hasonudin sepakat untuk berdamai. Menurut Hernando, penandatanganan perjanjian penyelesaian hutang piutang tersebut terjadi dalam keadaan Hernando di bawah tekanan dan penandatangerannya dilakukan di saat

Hernando sedang dalam masa tahanan terkait tuduhan tindak pidana penipuan yang dilaporkan Hasonudin.

Karena sikap Hernando yang terus menghindar dan tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Hasonudin, maka Hasonudin menggugat Hernando ke Pengadilan Negeri Cianjur dimana putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menyatakan bahwa Hernando telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar sisa hutangnya kepada Hasonudin secara tunai.

Tidak terima atas putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Cianjur terhadapnya, Hernando menggugat balik Hasonudin sampai ke tingkat kasasi, dimana Hernando tetap dinyatakan wanprestasi dan harus segera membayar hutangnya kepada Hasonudin

Setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa permohonan kasasi Hernando ditolak, Hernando masih tidak terima dengan hukuman yang harus dijalaninya walaupun putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Kemudian pada tahun 2013, Hernando menggugat Hasonudin dengan perkara yang sama ke Pengadilan Negeri Sukabumi atas tuduhan perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian penyelesaian hutang piutang yang mereka buat. Menurut Hernando, perjanjian tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena Hernando merasa proses

penandatangananannya berada di bawah tekanan serta bunga yang diberikan oleh Hasonudin terlalu besar dan tidak wajar.

Alat bukti yang diajukan Hernando adalah foto copy buku tabungan bukti pengiriman uang, dan foto copy perjanjian penyelesaian hutang piutang tanggal 29 juni 2009, foto copy salinan putusan perkara No.31/PDT.G/2009/PN.Cj, tanggal 11 Januari 2010, surat pencabutan laporan polisi No. Pol: LP/236/SPK tertanggal 18 Mei 2009 atas nama Hasonudin tanggal 22 Juni 2009.

Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Hasonudin adalah foto copy perjanjian penyelesaian hutang piutang tanggal 29 juni 2009 beserta addendumnya, foto copy putusan perkara No.31/PDT.G/2009/PN.Cj, tanggal 11 Januari 2010 jo No.103/PDT/2010/PT.Bdg, tanggal 5 Mei 2010 jo No.216/K/PDT/2011, tanggal 26 April 2011, foto copy 4 sertifikat SHM atas nama Hernando, bukti tanda terima dari Irina Yatti selaku notaris kepada Hernando atas penyerahan 4 sertifikat SHM semua atas nama Hernando.

B. Pertimbangan Hukum

Hasonudin (tergugat) telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Hernando (Penggugat) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini, merupakan gugatan yang kabur/*obscuur libel*.

Bahwa berdasarkan fakta, perkara yang diajukan penggugat *aquo* sudah pernah diajukan, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Cianjur dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), perkara antara Hasonudin selaku penggugat/termohon kasasi sekarang pemohon eksekusi melawan Hernando Juwono selaku tergugat/termohon eksekusi.

Bahwa di dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Hernando telah dinyatakan wanprestasi atas perjanjian penyelesaian hutang piutang tanggal 29 juni 2009 dan juga dihukum untuk membayar hutangnya kepada Hasonudin secara tunai sebesar Rp. 2.412.104.250,- (terhitung: dua milyar empat ratus dua belas juta serratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa Hasonudin juga telah mengajukan permohonan eksekusi atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sesuai dengan Penetapan No. 08/Eks/2011/PN.Cj. jo Nomor: 31/Pdt.G/2009/Pn/Cj, tanggal 19 Desember 2011. Hasonudin selaku pemohon eksekusi dan Hernando selaku termohon eksekusi.

2. Bahwa Gugatan Penggugat *NEBIS IN IDEM*

Bahwa ternyata materi gugatan yang diajukan oleh penggugat (Hernando) dalam perkara *aquo*, jelas dan nyata memiliki objek yang sama dengan gugatan perdata yang telah diajukan oleh tergugat (Hasonudin) di Pengadilan Negeri Cianjur yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu putusan perkara No.31/PDT.G/2009/PN.Cj, tanggal 11 Januari 2010 jo No.103/PDT/2010/PT.Bdg, tanggal 5 Mei 2010 jo No.216/K/PDT/2011, tanggal 26 April 2011, perkara antara Hasonudin selaku penggugat/pembanding/termohon kasasi sekarang pemohon eksekusi melawan Hernando Juwono selaku tergugat/terbanding/termohon eksekusi, sehingga apabila penggugat mengajukan gugatan sekarang ini menjadi *nebis in idem*.

3. Bahwa Gugatan dalam Perkara *Aquo* Telah Merusak Tatahan Dalam Hukum Acara (Penggugat melakukan *Abuse of Legal Procedure*)

Bahwa penggugat telah melanggar ketentuan dalam hukum acara perdata yang diatur dalam HIR maupun ketentuan lainnya. Bahwa apabila penggugat keberatan dengan putusan perkara No.31/PDT.G/2009/PN.Cj, tanggal 11 Januari 2010 jo No.103/PDT/2010/PT.Bdg, tanggal 5 Mei 2010 jo No.216/K/PDT/2011, tanggal 26 April 2011, yang diajukan oleh

tergugat tersebut, penggugat dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, bukannya membuat suatu gugatan baru yang dipaksakan sehingga merusak tatanan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan eksepsi sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu:

Eksepsi dari tergugat mengenai gugatan penggugat kabur dan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah perkara *nebis in idem* dengan putusan perkara No.31/PDT.G/2009/PN.Cj, tanggal 11 Januari 2010 jo No.103/PDT/2010/PT.Bdg, tanggal 5 Mei 2010 jo No.216/K/PDT/2011, tanggal 26 April 2011, perkara antara Hasonudin selaku penggugat/pembanding/termohon kasasi sekarang pemohon eksekusi melawan Hernando Juwono selaku tergugat/terbanding/termohon eksekusi;

Pengertian *nebis in idem*, adalah suatu pengulangan gugatan, di mana dalam surat gugatan ulangan tersebut ada kesamaan subjek hukumnya maupun materi objek hukumnya, terhadap suatu perkara yang sudah pernah diputus oleh pengadilan, di mana isi putusan tersebut merupakan putusan yang memutus pokok materi gugatannya;

Eksepsi dari tergugat tentang gugatan penggugat kabur dan gugatan penggugat *nebis in idem* sebagaimana tersebut di dalam jawabannya didukung dengan alat bukti permulaan yang diajukan oleh tergugat yaitu berupa Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.31/PDT.G/2009/PN.Cj, tanggal

11 Januari 2010, Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.103/PDT/2010/PT.Bdg, tanggal 5 Mei 2010 dan Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No.216/K/PDT/2011, tanggal 26 April 2011 (alat bukti T.11 sampai dengan T.13);

Dengan melihat pengertian *nebis in idem* tersebut di atas dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 menyatakan meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya maka gugatan dinyatakan *nebis in idem* sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan di dalam perkara ini adalah termasuk "*nebis in idem*" oleh karena para pihak di dalam perkara ini sama dengan para pihak di dalam putusan perkara perdata No.31/PDT.G/2009/PN.Cj, tanggal 11 Januari 2010 jo No.103/PDT/2010/PT.Bdg, tanggal 5 Mei 2010 jo No.216/K/PDT/2011, tanggal 26 April 2011;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan penggugat tersebut di atas ternyata materi gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara *aquo* memiliki objek yang sama dengan gugatan perdata yang dahulunya telah diajukan oleh tergugat di Pengadilan Negeri Cianjur yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) prinsip hukum demikian secara

jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara sehingga apabila Penggugat keberatan dengan putusan perkara perdata No.31/PDT.G/2009/PN.Cj, tanggal 11 Januari 2010 jo No.103/PDT/2010/PT.Bdg, tanggal 5 Mei 2010 jo No.216/K/PDT/2011, tanggal 26 April 2011, yang diajukan oleh tergugat tersebut, seharusnya penggugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan demikian penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap perkara *aquo*;

Bahwa oleh karena eksepsi tentang *nebis in idem* sebagaimana pertimbangan di atas beralasan hukum sehingga layak untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi di atas yaitu Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat;

Karena eksepsi tergugat dikabulkan maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini;

Sesuai dengan Pasal 181 HIR mengenai biaya perkara, karena eksepsi tergugat diterima dan dikabulkan, maka penggugatlah ada pada pihak yang

kalah untuk itu dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (terhitung: dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan kronologi kasus, ditemukan bahwa Hernando telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari dari kewajibannya melakukan prestasi yang telah ia sepakati dengan Hasonudin, baik dalam perjanjian lisannya dengan Hasonudin maupun dalam perjanjian penyelesaian hutang piutang secara tertulis dan di bawah tangan dengan Hasonudin. Dalam hal ini Hernando telah dapat dikatakan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa:

1. Perjanjian hutang piutang lisan antara Hernando dan Hasonudin bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga melahirkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak dan menimbulkan akibat hukum karena Hernando dan Hasonudin tidak menyangkal keberadaan perjanjian hutang piutang lisan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;

2. Perjanjian penyelesaian hutang piutang akta di bawah tangan antara Hernando dan Hasonudin juga bersifat mengikat secara hukum dan melahirkan hak dan kewajiban kepada para pihak dalam perjanjian tersebut karena walaupun tidak dihadiri atau dibuat dihadapan notaris, pelaksanaan penandatanganannya dihadiri oleh saksi dari kedua belah pihak;
3. Hernando telah melanggar isi perjanjian hutang piutang dengan Hasonudin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1763 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa meminjam suatu barang (uang) maka peminjam tersebut wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah diperjanjikan.”;

4. Hernando telah dapat dinyatakan wanprestasi karena hanya mengembalikan hutangnya kepada Hasonudin sebagian dan tidak beritikad baik untuk melunasi sisa hutangnya;
5. Hernando harus bertanggungjawab atas wanprestasi yang dilakukannya dengan membayar biaya, rugi dan/atau bunga yang telah disanggupi dan diperjanjikan dengan Hasonudin, sesuai dengan isi Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi:

“Dalam perikatan yang berisi memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya adalah diwajibkan kepada pihak tersebut untuk membayar biaya, rugi dan bunga.”